



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 09 TAHUN 2009

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan pembelanjaan daerah yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga menyebabkan adanya pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2009 maka perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2009;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2009 perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Negara Republik Indonesia (Lembaran Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
- 28 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
- 29 Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/523.B/B.VI/HK/2009 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lmapung Barat Tahun 2009

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 Semula berjumlah Rp. 542.600.396.398,00 bertambah Rp. 51.735.292.472,00 sehingga menjadi Rp. 594.335.688.870,00 Dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan			
	a. Semula	Rp	461.919.761.462,00	
	b. Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>48.584.507.638,00</u>	
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp		510.504.269.100,00
2	Belanja			
	a. Semula	Rp	542.600.396.398,00	
	b. Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>51.735.292.472,00</u>	
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp		<u>594.335.688.870,00</u>
	Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp		(83.831.419.770,00)
3	Pembiayaan			
	a. Penerimaan			
	1) Semula	Rp	81.350.000.000	
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>3.150.784.834</u>	
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp		84.500.784.834,00
	b. Pengeluaran			
	1) Semula	Rp	669.365.064	
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp		<u>669.365.064,00</u>
	Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp		83.831.419.770,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp		-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah			
	1) Semula	Rp	11.579.511.402,00	
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>1.804.523.624,00</u>	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp		13.384.035.026,00

b. Dana perimbangan			
1) Semula	Rp	432.921.314.060,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(5.587.424.986,00)</u>	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan			Rp 427.333.889.074,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1) Semula	Rp	17.418.936.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>52.367.409.000,00</u>	
Jumlah Lain - lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan			Rp 69.786.345.000,00
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Pajak daerah			
1) Semula	Rp	2.053.078.062,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>8.755.200,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan			Rp 2.061.833.262,00
b. Retribusi daerah			
1) Semula	Rp	3.611.664.328,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(679.613.150,00)</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan			Rp 2.932.051.178,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp	654.408.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>203.151.329,00</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp 857.559.329,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1) Semula	Rp	5.260.361.012,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>2.272.230.245,00</u>	
Jumlah lain - lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan			Rp 7.532.591.257,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak			
1) Semula	Rp	41.648.688.060,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(5.586.998.986,00)</u>	
Jumlah bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak setelah Perubahan			Rp 36.061.689.074,00
b. Dana alokasi umum			
1) Semula	Rp	335.371.200.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan			Rp 335.371.200.000,00
c. Dana alokasi khusus			
1) Semula	Rp	55.901.426.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(426.000,00)</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan			Rp 55.901.000.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Hibah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan			Rp -
b. Dana darurat			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah pendapatan dana darurat setelah Perubahan			Rp -

c. Dana bagi hasil pajak			
1) Semula	Rp	17.418.936.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>2.650.000.000,00</u>	
Jumlah pendapatan bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp		20.068.936.000,00
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>19.717.409.000,00</u>	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp		19.717.409.000,00
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>30.000.000.000,00</u>	
Jumlah bantuan keuangan dan propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp		30.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja belanja tidak langsung			
1) Semula	Rp	328.869.455.802,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(5.612.285.168,00)</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp		323.257.170.634,00
b. Belanja langsung			
1) Semula	Rp	213.730.940.596,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>57.347.577.640,00</u>	
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp		271.078.518.236,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp	242.794.217.328,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(7.144.777.537,00)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp		235.649.439.791,00
b. Belanja bunga sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan	Rp		-
c. Belanja subsidi			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp		-
d. Belanja hibah			
1) Semula	Rp	50.136.963.200,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>1.201.382.000,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp		51.338.345.200,00
e. Belanja bantuan sosial			
1) Semula	Rp	7.470.500.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>262.739.246,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp		7.733.239.246,00
f. Belanja bagi hasil			
1) Semula	Rp	566.474.250,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp		566.474.250,00

g. Belanja bantuan keuangan			
1) Semula	Rp	25.841.440.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>100.000.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan			Rp 25.941.440.000,00
h. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp	2.059.861.024,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(31.628.877,00)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan			Rp 2.028.232.147,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp	22.669.898.650,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>818.425.490,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			Rp 23.488.324.140,00
b. Belanja Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp	83.843.161.696,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>3.058.245.332,00</u>	
Jumlah belanja barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp 86.901.407.028,00
c. Belanja modal			
1) Semula	Rp	107.217.880.250,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>53.504.806.818,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan			Rp 160.722.687.068,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Penerimaan sejumlah	Rp	84.500.784.834,00	
1) Semula	Rp	81.350.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>3.150.784.834,00</u>	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan			Rp 84.500.784.834,00
b. Pengeluaran sejumlah	Rp	669.365.064,00	
1) Semula	Rp	669.365.064,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan			Rp 669.365.064,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 54.000.000.000,00			
1) Semula	Rp	81.350.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>3.150.784.834,00</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan			Rp 84.500.784.834,00
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. -			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan			Rp -
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. -			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp -
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. -			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan			Rp -

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. -			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	-	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan		Rp	-
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	-	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan		Rp	-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. -		Rp	-
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	-	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan		Rp	-
b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 669.365.064,00			
1) Semula	Rp	669.365.064,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	-	
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan		Rp	669.365.064,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. -			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	-	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan		Rp	-
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. -			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	-	
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan		Rp	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak Terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD;
Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan Kegiatan;
Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Lampiran VI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Lampiran VII.1	Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; (Tahun Pertama)

Lampiran VII.2 Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; (Tahun Kedua)

Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur Bupati dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

HAVAZO PIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR